



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 43 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu dilaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Oaerah Tingkat II Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3420);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Tengah, yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten Halmahera Tengah, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
9. Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya JDIH Kabupaten Halmahera Tengah adalah untuk mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.

### Pasal 3

JDIH Kabupaten Halmahera Tengah bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. inengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab khususnya di Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;

### BAB III

#### JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

### Pasal 4

JDIH bertugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Tengah dapat diakses melalui Website [www.haltengkab.jdihn.go.id](http://www.haltengkab.jdihn.go.id).

### BAB IV

#### ORGANISASI JDIH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 6

- (1) Organisasi JDIH Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari:
  - a. Pusat JDIH;
  - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
- (3) Bagian Hukum Setda Halmahera Tengah sebagai Pusat JDIH membawahi Anggota JDIH.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
  - b. Bagian pada Sekretariat Daerah Halmahera Tengah;
  - c. Kecamatan/ Kelurahan/ Desa;
  - d. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Halmahera Tengah; dan
  - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Pusat JDIB

Pasal 7

- (1) Pusat JDIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIB Kabupaten Balmahera Tengah;
  - b. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIB;
  - c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Bukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
  - d. mengelola, menata dan mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIBN;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIB Kabupaten Balmahera Tengah;
  - f. menyampaikan laporan kepada pusat JDIBN yaitu Biro Bukum Setda Provinsi Maluku Utara sebagai Pusat JDIB di Provinsi Maluku Utara dan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pusat JDIB di Tingkat Nasional; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan JDIB Kabupaten Halmahera Tengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIB mempunyai fungsi sebagai pusat informasi dokumen hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balmahera Tengah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk Tim Pelaksana JDIB.
- (4) Penunjukan Tim Pelaksana JDIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Anggota JDIB

Pasal 8

- (1) Anggota JDIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan Dokumen Bukum yang diterbitkannya;
  - b. menyediakan dan menyebarluaskan informasi hukum di lingkungan kerja dan masyarakat; dan
  - c. melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan JDIB kepada Pusat JDIB;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi sebagai pengelola dokumen dan informasi hukum di lingkungannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk 1 (satu) orang Pelaksana JDIH.
- (4) Penunjukan Pelaksana JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan JDIH Kabupaten Halmahera Tengah yang dilakukan oleh para Petugas JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. bimbingan pengelolaan JDIH;
  - b. konsultasi pengelolaan JDIH;
  - c. fasilitasi pertemuan JDIH; dan
  - d. koordinasi pengelolaan JDIH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan dokumen Hukum pada Pusat dan Anggota JDIH.
- (4) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Halmahera Tengah;

## BAB VII PENGELOLAAN JDIH

### Pasal 10

Kegiatan pengelolaan JDIH meliputi:

- a. pengumpulan Dokumen Hukum;
- b. pengolahan Dokumen Hukum;
- c. penyimpanan Dokumen Hukum;
- d. pelestarian Dokumen Hukum; dan
- e. pendayagunaan Dokumen Hukum.

### Pasal 11

- (1) Jenis Dokumen hukum yang dikelola oleh Pusat JDIH meliputi:
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. Keputusan Bupati;
  - d. Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - e. Putusan Pengadilan;
  - f. Monografi hukum; dan/atau
  - g. Artikel majalah hukum.

(2) Dokumen hukum dikelola oleh Anggota JDIH meliputi:

- a. Keputusan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
- b. Peraturan Desa/Kepala Desa;
- c. Peraturan dan Keputusan Pimpinan BLUD; dan/atau
- d. Peraturan dan Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## BAB VIII ANGGARAN

### Pasal 12

Biaya penyelenggaraan JDIH Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
Pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda  
Pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 569



(2) Dokumen hukum dikelola oleh Anggota JDIH meliputi:

- a. Keputusan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
- b. Peraturan Desa/Kepala Desa;
- c. Peraturan dan Keputusan Pimpinan BLUD; dan/atau
- d. Peraturan dan Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## BAB VIII ANGGARAN

### Pasal 12

Biaya penyelenggaraan JDIH Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
Pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda  
Pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 569